BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 153 /KPTS/ X /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI DAN INVENTARISASI PENGELOLAAN ASET DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini berlaku Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian Aset Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Inventarisasi Pengelolaan Aset Desa Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 143/1348/BPD tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi dan Inventarisasi Pengelolaan Aset Desa Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Sosialisasi dan Inventarisasi Pengelolaan Aset Desa Kabupaten Halmahera Barat, yaitu:
1. Melaksanakan sosialisasi Regulasi Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa di Kabupaten Halmahera Barat.
2. Melaksanakan bimbingan teknis Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa di Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bersama Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi terhadap seluruh barang milik desa dan barang milik Pemerintah (Pusat, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Barat) yang berada di desa.
4. Mencatat dan mengisi form Kartu Identitas Barang (KIBAR tanah, peralatan mesin, gedung, jaringan asset tetap lainnya, asset tak berwujud dan asset lain-lain).
5. Membuat Berita Acara dan Rekap Hasil Inventarisasi.
6. Melaksanakan administrasi barang hasil inventarisasi lapangan ke aplikasi MCP-KPK RI.
7. Membuat laporan hasil inventarisasi dan permasalahannya kepada Bupati Halmahera Barat.

KETIGA : Waktu pelaksanaan Sosialisasi dan Inventarisasi Awal Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, sejak tanggal 1 November s/d 31 Desember 2022 dan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Oktober 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo,
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 153 /KPTS/ X /2022
TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI DAN INVENTARISASI PENGELOLAAN ASET DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pembina/Pengarah	
2	Asisten Bid. Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
4	Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
5	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6	Sekretaris BPKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7	Sekretaris DPMPD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9	Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMPD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10	Kepala Sub Bidang Aset Bergerak Bidang Aset BPKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11	Kepala Sub Bidang Aset Tidak Bergerak Bidang Aset BPKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12	Staf Bidang Aset BPKD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13	Staf Bidang Pemerintah Desa DPMPD Kab. Halmahera Barat	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG